

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN KEKUASAAN: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES

Padan Batari Siregar¹, Dika², Muhammad Ibnu Adha³, Ach Farhanuddin Kamil⁴, Ade Fartini⁵
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten^{1,2,3,4}
padanbatarisiregar11@gmail.com¹, dhikaalghifary@gmail.com², inadavid173@gmail.com³, mhmdfarhan199@gmail.com⁴, adefartini@uinbanten.ac.id⁵

Accepted: 23-10-2025	Revised: 25-10-2025	Approved: 5-11-2025
-------------------------	------------------------	------------------------

Abstrak : Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui analisis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang menelaah berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki fungsi strategis sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang memastikan pelaksanaan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Namun, dalam konteks putusan batas usia capres-cawapres, MK dinilai telah melakukan penafsiran konstitusional yang melampaui kewenangan legislatif. Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait independensi yudisial dan dampaknya terhadap demokrasi. Oleh karena itu, MK perlu menegakkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar tetap menjadi lembaga hukum yang netral, berwibawa, serta berorientasi pada keadilan konstitusional.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Capres-Cawapres, Keseimbangan Kekuasaan

Abstract : This research discusses the role of the Constitutional Court (MK) in maintaining the balance of power through an analysis of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. The study employs a qualitative approach using the library research method, drawing from legal documents, scholarly literature, and relevant constitutional sources. The findings indicate that the Constitutional Court holds a strategic position as the guardian of the constitution, ensuring the implementation of the checks and balances principle within Indonesia's constitutional system. However, in the context of this decision, the Court is viewed as having extended its authority beyond the legislative domain. The ruling sparked debates over judicial independence and its implications for democracy. Therefore, the Court must uphold integrity, transparency, and accountability to remain a neutral, authoritative institution devoted to constitutional justice.

Keywords: Constitutional Court, Age Limit of Presidential Candidates, Balance of Power

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan sentral sebagai lembaga yang bertugas menjaga kemurnian konstitusi serta menjamin tegaknya prinsip checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Setelah amandemen UUD 1945, pembentukan MK pada tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena memberikan ruang bagi pengawasan konstitusional terhadap kebijakan legislatif dan eksekutif. Kehadiran MK dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan supremasi hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks demokrasi yang berkembang, MK berperan sebagai benteng terakhir (the final guardian) bagi terwujudnya negara hukum yang berkeadilan.

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 meliputi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kewenangan yang begitu luas, MK menjadi institusi kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, setiap putusan MK memiliki dampak langsung terhadap arah penyelenggaraan negara dan stabilitas sistem demokrasi Indonesia. (Anggreni et al., 2024)

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kontroversi luas adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan tersebut, MK mengubah norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan ketentuan bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan ini kemudian menimbulkan perdebatan tajam karena dianggap memperluas makna konstitusi sekaligus membuka ruang interpretasi baru dalam hukum tata negara Indonesia. Sebagian pihak menilai putusan ini progresif dan inklusif, sementara yang lain memandangnya sebagai bentuk pelampauan kewenangan yudisial (*judicial overreach*).

Dampak dari putusan tersebut tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap praktik demokrasi dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Di satu sisi, putusan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional, yang merupakan wujud regenerasi dalam politik modern. Namun di sisi lain, keputusan ini memunculkan pertanyaan serius tentang independensi dan netralitas MK, terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran etik oleh salah satu hakim konstitusi dalam proses pengambilan keputusan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa setiap langkah MK dalam menafsirkan konstitusi memiliki konsekuensi politik dan moral yang besar terhadap kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi.

Berdasarkan konteks tersebut, kajian ini berupaya menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan fokus pada analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pembahasan mencakup lima aspek utama, yakni: (1) keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, (2) kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, (3) analisis yuridis terhadap putusan batas usia capres–cawapres, (4) dampak putusan terhadap demokrasi dan kekuasaan, serta (5) peran ideal MK sebagai penjaga konstitusi. Melalui analisis ini diharapkan muncul pemahaman yang utuh tentang bagaimana MK seharusnya menjalankan fungsinya secara independen, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan konstitusi, bukan kepentingan politik praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena hukum dan politik yang berkaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui putusan-putusan konstitusionalnya. Dalam hal ini, peneliti tidak menggunakan data empiris lapangan, melainkan menelaah data sekunder yang bersumber dari literatur akademik, dokumen hukum, serta hasil kajian ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna, konteks, dan implikasi dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara komprehensif, baik dari sisi normatif konstitusional maupun aspek politik ketatanegaraan.

Sumber data utama penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dokumen resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, serta tulisan para pakar hukum dan politik yang membahas peran serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber digital pendukung digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan terminologis terhadap topik yang dikaji.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan tahapan membaca, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Setiap data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan pola hubungan antara teori konstitusi, prinsip checks and balances, dan praktik putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Peneliti menelaah argumen hukum yang digunakan dalam putusan MK, menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional, serta mengidentifikasi dampak yuridis dan politis dari putusan tersebut. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang mendalam, objektif, dan berlandaskan pada literatur ilmiah yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan

Keseimbangan kekuasaan atau checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amendemen yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut bukan untuk memisahkan lembaga secara kaku, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi satu sama lain dalam

menjalankan fungsi kenegaraan. (Arisuma et al., 2024) Dengan demikian, setiap lembaga negara memiliki batasan wewenang sekaligus tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap sesuai dengan konstitusi.

Konsep checks and balances di Indonesia lahir dari pengalaman masa lalu yang menunjukkan bahaya konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan yang terlalu besar pada eksekutif menyebabkan terjadinya pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 menegaskan kembali pentingnya distribusi kekuasaan yang lebih proporsional. Sistem ini tidak hanya menempatkan lembaga-lembaga negara secara sejajar, tetapi juga memberikan mekanisme hukum agar mereka dapat saling mengontrol, misalnya melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta pengujian konstiusionalitas oleh lembaga yudikatif. (Arunde, 2024)

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, keseimbangan kekuasaan diatur melalui relasi antar lembaga seperti DPR, Presiden, dan lembaga peradilan. DPR memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sementara Presiden menjalankan fungsi eksekutif dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Di sisi lain, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas menegakkan hukum dan menjaga supremasi konstitusi. Kehadiran MK pasca amandemen UUD 1945 merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan tersebut, karena MK berfungsi memastikan bahwa semua tindakan lembaga negara, termasuk undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden, tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan karena memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini membuat MK berperan sebagai constitutional guardian atau penjaga konstitusi, memastikan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif tetap berada dalam koridor hukum dasar negara. Dengan demikian, jika DPR atau Presiden melampaui batas kewenangannya, MK dapat membatalkan kebijakan atau peraturan yang dinilai inkonstitusional. Peran ini sangat penting dalam menegakkan prinsip negara hukum (rule of law) dan melindungi hak konstiusional warga negara.

Prinsip keseimbangan kekuasaan juga tampak dalam mekanisme saling kontrol yang bersifat horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, lembaga-lembaga negara saling mengawasi melalui mekanisme formal seperti persetujuan DPR terhadap kebijakan Presiden, pertanggungjawaban keuangan negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengujian undang-undang oleh MK. Sementara itu, secara vertikal, kekuasaan pemerintah pusat dan daerah diatur melalui prinsip desentralisasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat. Dengan sistem ini, kekuasaan dibagi secara seimbang sehingga setiap lembaga memiliki otonomi sekaligus tanggung jawab untuk menjaga keteraturan sistem pemerintahan.

Praktik keseimbangan kekuasaan sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika kepentingan politik dan intervensi kekuasaan mengganggu independensi lembaga negara. Dalam beberapa kasus, keputusan lembaga peradilan seperti MK menimbulkan kontroversi karena dianggap melampaui kewenangan legislatif atau eksekutif. (Baskoro, 2024) Situasi ini menunjukkan bahwa prinsip checks and balances harus selalu dijaga melalui mekanisme etik, transparansi, dan akuntabilitas. Penguatan budaya konstitusional menjadi kunci agar keseimbangan kekuasaan tidak hanya sebatas norma hukum, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap prinsip constitutionalism dan negara hukum (rule of law). Pembentukan MK didasarkan pada kebutuhan akan lembaga yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi dan memastikan agar setiap tindakan lembaga negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK memiliki posisi strategis sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus penafsir terakhir terhadap norma-norma konstitusional (the final interpreter of the constitution). Keberadaannya menjadi pengimbang kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak dalam sistem ketatanegaraan.

Secara konstitusional, MK memiliki empat kewenangan utama dan satu kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Kewenangan tersebut meliputi: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review), (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan konstitusi. Kelima fungsi ini menegaskan bahwa MK bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga penjaga keseimbangan politik konstitusional dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Kewenangan judicial review menjadi salah satu fungsi paling penting MK karena melalui mekanisme ini, MK dapat menilai apakah suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR dan disetujui Presiden sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Jika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, MK berhak membatalkan pasal atau norma dalam undang-undang tersebut. Kewenangan ini menempatkan MK sebagai lembaga yang mampu mengontrol kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam membuat kebijakan yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan kata lain, judicial review merupakan instrumen utama untuk memastikan supremasi konstitusi tetap terjaga di atas segala produk hukum nasional. (Chofifi & Kusdarini, 2024)

Selain judicial review, MK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa

kewenangan antar lembaga negara. Fungsi ini muncul karena dalam praktik ketatanegaraan, sering kali terjadi tumpang tindih wewenang antara lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD. Melalui kewenangan ini, MK berperan sebagai penengah yang menafsirkan batas-batas konstitusional dari masing-masing lembaga agar tidak saling melampaui kewenangan. Contohnya, ketika terjadi konflik antara DPR dan Presiden mengenai proses legislasi, MK dapat menjadi penafsir yang memastikan pelaksanaan fungsi keduanya sesuai dengan semangat konstitusi. Dengan demikian, MK berfungsi tidak hanya sebagai hakim hukum, tetapi juga sebagai wasit politik konstitusional (constitutional referee).

Kewenangan lain yang tidak kalah penting adalah memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam hal pembubaran partai politik, MK bertugas menilai apakah partai tersebut melanggar prinsip dasar negara seperti Pancasila atau UUD 1945. Sementara dalam konteks pemilihan umum, MK memastikan agar hasil pemilu berlangsung jujur, adil, dan sesuai prosedur demokratis. Keberadaan MK dalam konteks ini sangat krusial karena dapat mencegah krisis politik akibat sengketa hasil pemilu yang berpotensi mengguncang stabilitas nasional. Dengan demikian, MK berperan tidak hanya dalam menjaga hukum, tetapi juga dalam memelihara harmoni politik nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Kewenangan konstitusional MK memberikan keseimbangan antara hukum, politik, dan kekuasaan. Namun, kewenangan besar ini juga menuntut tanggung jawab moral dan integritas yang tinggi dari para hakim konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Independensi MK harus dijaga agar lembaga ini tidak menjadi alat kepentingan politik, melainkan tetap berfungsi sebagai penegak keadilan konstitusional. Dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia, MK bukan hanya pelaksana norma hukum, tetapi juga simbol supremasi konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi putusan, dan akuntabilitas etika hakim konstitusi menjadi syarat mutlak agar MK tetap dipercaya sebagai pilar utama penjaga konstitusi Indonesia. (Jumantoro et al., 2024)

Analisis Putusan MK tentang Batas Usia Capres–Cawapres

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini mengubah norma dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang semula mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Dalam amar putusannya, MK menambahkan frasa baru bahwa “syarat usia minimal 40 tahun tidak berlaku bagi seseorang yang telah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.” Dengan demikian, putusan ini membuka peluang bagi kepala daerah muda, seperti gubernur atau wali kota, untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres meskipun belum berusia 40 tahun.

Pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan hak konstitusional warga negara. MK berpendapat bahwa usia bukan satu-

satunya indikator kedewasaan dan kemampuan seseorang dalam memimpin negara. Pengalaman memimpin daerah melalui mekanisme pemilu dianggap telah memenuhi kriteria kedewasaan politik dan kapasitas kepemimpinan. Dengan alasan itu, MK menilai bahwa pembatasan usia 40 tahun bersifat diskriminatif bagi mereka yang telah mendapat legitimasi rakyat melalui pemilihan langsung. Oleh sebab itu, MK menafsirkan norma tersebut secara progresif untuk memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas, terutama bagi generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan.

Namun, putusan ini menimbulkan perdebatan luas baik di kalangan ahli hukum tata negara, politisi, maupun masyarakat sipil. Sebagian pihak menilai bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan melakukan penambahan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif (DPR dan Presiden). Dalam doktrin hukum konstitusi, MK hanya berwenang menguji konstiusionalitas suatu norma, bukan membuat norma baru. Oleh karena itu, tindakan MK tersebut dianggap bentuk “judicial activism” yang berpotensi menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Kritik ini semakin menguat karena konteks politik saat itu berkaitan dengan pencalonan seorang tokoh muda yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat tinggi negara, sehingga muncul dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik. (Rasji et al., 2025)

Dari sisi hukum tata negara, putusan ini menunjukkan dinamika antara judicial activism dan judicial restraint dalam praktik konstiusional di Indonesia. Judicial activism, seperti yang dilakukan MK dalam kasus ini, mencerminkan peran aktif hakim konstitusi dalam menafsirkan undang-undang untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial-politik. Namun, apabila penafsiran tersebut terlalu jauh hingga membentuk norma baru, maka berisiko mencederai prinsip kedaulatan rakyat melalui lembaga legislatif. Dalam hal ini, putusan MK tentang batas usia capres-cawapres menunjukkan garis tipis antara interpretasi progresif dan pelampauan kewenangan yudisial. Hal tersebut menjadi peringatan penting bahwa kekuasaan kehakiman sekalipun harus dijalankan secara proporsional dan akuntabel.

Dampak politik dari putusan ini sangat signifikan terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemilihan umum di Indonesia. Dengan adanya penambahan norma baru, peluang bagi calon-calon muda dari kalangan kepala daerah terbuka lebar. Di sisi lain, putusan ini menimbulkan persepsi bahwa MK dapat dijadikan alat untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. (Nabila et al., 2024) Kepercayaan publik terhadap independensi MK sempat menurun, terlebih setelah muncul laporan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK pada saat itu. Meskipun kemudian dilakukan pemeriksaan etik dan pergantian kepemimpinan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa integritas dan netralitas hakim konstitusi merupakan pilar utama kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan dilema antara fleksibilitas konstiusional dan kepastian hukum. Di satu sisi, keputusan tersebut membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif bagi generasi muda, sejalan dengan semangat demokrasi yang dinamis. Namun, di sisi lain, putusan ini menimbulkan ketegangan dalam prinsip keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, karena MK dianggap turut masuk ke wilayah

pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, ke depan, Mahkamah Konstitusi perlu berhati-hati dalam menafsirkan konstitusi agar tidak menimbulkan preseden yang mengaburkan batas antara kekuasaan yudisial dan legislatif. MK harus tetap berdiri sebagai penjaga konstitusi yang netral, bukan sebagai pembuat kebijakan politik baru.

Tabel 1. Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres–
Cawapres

Aspek	Temuan	Penjelasan
Objek Putusan	Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	MK menafsirkan bahwa syarat usia minimal 40 tahun tidak berlaku bagi seseorang yang telah/sedang menjabat kepala daerah hasil pemilu.
Dasar Pertimbangan Hukum	Prinsip keadilan substantif dan hak konstitusional warga negara	MK menilai pembatasan usia 40 tahun bersifat diskriminatif dan menghambat hak politik bagi kepala daerah muda yang sudah mendapat legitimasi rakyat.
Bentuk Tafsir Konstitusi	Tafsir progresif (progresive interpretation)	MK menafsirkan konstitusi secara dinamis sesuai perkembangan politik, tetapi dianggap melampaui kewenangan legislatif.
Kontroversi dan Kritik	Tuduhan <i>judicial activism</i> dan pelanggaran prinsip <i>separation of powers</i>	MK dinilai menambah norma baru (<i>positive legislature</i>), bukan sekadar menguji konstitusionalitas norma yang ada.
Dampak terhadap Demokrasi	Regenerasi kepemimpinan dan potensi politisasi lembaga yudisial	Putusan membuka peluang bagi generasi muda menjadi capres/cawapres, tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik terhadap netralitas MK.
Implikasi terhadap Keseimbangan Kekuasaan	Pergeseran batas kewenangan antar lembaga negara	MK berpotensi melampaui peran yudikatif dan memengaruhi ranah legislatif, mengganggu prinsip <i>checks and balances</i> dalam sistem ketatanegaraan.
Respon Publik dan Akademik	Terbelah antara dukungan dan penolakan	Sebagian menilai putusan sebagai langkah demokratis, sementara lainnya melihatnya sebagai ancaman terhadap supremasi hukum dan integritas konstitusi.

Dampak Putusan terhadap Demokrasi dan Kekuasaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang sangat luas terhadap sistem demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Secara prinsip, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berfungsi menjaga agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi. Namun, melalui putusan ini, muncul perdebatan apakah MK masih menjalankan fungsi tersebut secara netral atau justru terlibat dalam dinamika politik praktis. Keputusan yang mengubah syarat usia tanpa melalui mekanisme legislatif menimbulkan tafsir bahwa MK telah mengambil sebagian fungsi pembentuk undang-undang, yang seharusnya menjadi domain DPR dan Presiden. Hal ini menandai perubahan arah relasi antar lembaga negara dan menimbulkan potensi ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Dari perspektif demokrasi, putusan MK tersebut memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, keputusan ini dapat dipandang sebagai bentuk demokratisasi baru yang membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional. Putusan ini mendorong munculnya calon pemimpin yang lebih segar, inovatif, dan memiliki pengalaman langsung memimpin daerah melalui pemilihan umum. Hal tersebut sejalan dengan semangat regenerasi kepemimpinan dan keterbukaan politik dalam demokrasi modern. Namun di sisi lain, proses dan konteks lahirnya putusan ini justru menimbulkan kekhawatiran publik terhadap independensi lembaga peradilan. Ketika keputusan konstitusional dianggap sarat kepentingan politik, maka legitimasi demokrasi yang ingin dijaga justru menjadi terancam.

Dari sudut pandang kelembagaan, putusan ini berimplikasi pada pergeseran keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Mahkamah Konstitusi, yang semestinya berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan pengontrol norma hukum, justru dinilai telah mengambil peran legislator dengan menambahkan frasa baru dalam undang-undang. Kondisi ini mengaburkan garis pemisahan antara kekuasaan yudikatif dan legislatif. Akibatnya, fungsi kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara berpotensi terganggu. Apabila praktik semacam ini dibiarkan, MK bisa menjadi lembaga *superbody* yang tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi juga membentuknya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar *checks and balances* yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. (Arisuma et al., 2024)

Putusan tersebut juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan supremasi hukum. Kontroversi yang muncul pasca putusan memperlihatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap netralitas MK. Munculnya laporan pelanggaran etik terhadap Ketua MK saat itu semakin memperburuk citra lembaga ini di mata publik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak konstitusi yang seharusnya menjadi simbol integritas dan keadilan. Jika masyarakat mulai meragukan objektivitas lembaga peradilan, maka stabilitas demokrasi dapat terganggu, karena legitimasi hukum tidak lagi berdiri di atas kepercayaan, melainkan kecurigaan.

Dampak lain yang cukup menonjol adalah perubahan peta politik nasional menjelang Pemilihan Umum 2024. Putusan MK membuka ruang bagi calon-calon muda yang sebelumnya

tidak memenuhi syarat usia, sehingga secara langsung memengaruhi komposisi kandidat dan strategi partai politik. Dalam konteks ini, MK secara tidak langsung memengaruhi proses politik dan arah kebijakan publik, meskipun bukan lembaga politik. Situasi ini menunjukkan bahwa keputusan hukum konstitusional dapat memiliki konsekuensi politik yang signifikan. Karena itu, putusan MK tidak hanya perlu dilihat dari aspek yuridis, tetapi juga dari dampak sosial-politiknya terhadap dinamika demokrasi dan keadilan elektoral.

Peran Ideal MK sebagai Penjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Fungsi utama MK bukan hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan negara, baik yang berasal dari eksekutif maupun legislatif, tetap berada dalam koridor UUD 1945. Sebagai lembaga yang lahir dari reformasi 1998, MK diharapkan menjadi benteng terakhir bagi perlindungan prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, peran ideal MK adalah menegakkan hukum tanpa intervensi politik serta memastikan agar konstitusi tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Sebagai penjaga konstitusi, MK harus berperan secara independen, imparial, dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan. Independensi ini menjadi kunci utama agar MK tidak menjadi bagian dari dinamika politik praktis. Para hakim konstitusi harus memiliki integritas moral yang tinggi dan bebas dari pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kepentingan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, MK juga perlu menjunjung tinggi prinsip judicial restraint, yaitu menahan diri untuk tidak menafsirkan konstitusi secara berlebihan hingga masuk ke ranah kebijakan publik. Dengan menjaga sikap netralitas dan proporsionalitas ini, MK akan tetap dipercaya sebagai institusi yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dan supremasi hukum. (Sulistyowati et al., 2024)

Peran ideal MK juga mencakup fungsi pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights). Melalui kewenangan judicial review, MK dapat membatalkan undang-undang yang dinilai melanggar hak konstitusional rakyat. (Setiawan, 2024) Fungsi ini sangat penting dalam mencegah munculnya kebijakan diskriminatif, sewenang-wenang, atau yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, MK berperan sebagai jembatan antara rakyat dan konstitusi memastikan bahwa suara warga negara tetap terlindungi oleh hukum tertinggi negara. Keberadaan MK juga menjadi bukti konkret bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan instrumen hidup (living constitution) yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan masyarakat.

Selain sebagai pelindung hak konstitusional, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi konstitusional (the guardian of constitutional democracy). Dalam sistem demokrasi, kekuasaan rakyat dijalankan melalui mekanisme hukum dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD. MK memastikan agar pelaksanaan demokrasi tersebut tidak menyimpang

dari prinsip konstitusi. Salah satu wujudnya adalah kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu, yang menjadi indikator utama kualitas demokrasi suatu negara. Keputusan MK dalam konteks ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga politis, karena berimplikasi langsung terhadap legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap putusan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.

Dalam menjalankan peran idealnya, MK juga perlu memperkuat akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Pengawasan etik terhadap hakim konstitusi harus dijalankan secara tegas dan terbuka untuk menjaga kepercayaan publik. Kasus pelanggaran etik yang pernah terjadi menjadi pelajaran berharga bahwa integritas personal para hakim merupakan fondasi utama kredibilitas lembaga ini. Selain itu, MK harus membuka ruang partisipasi publik dalam proses peradilan konstitusi, seperti melalui keterbukaan sidang, publikasi putusan secara lengkap, dan penjelasan pertimbangan hukum yang mudah diakses masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, MK dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara melalui fungsi pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan MK menjadi penegas prinsip checks and balances yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan dalam batas konstitusionalnya. Namun, melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, MK menghadirkan dinamika baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini memperlihatkan bagaimana tafsir konstitusi dapat berimplikasi luas terhadap hukum, politik, dan demokrasi. Di satu sisi, keputusan tersebut memperluas partisipasi politik bagi generasi muda; namun di sisi lain, menimbulkan kekhawatiran terhadap batas kewenangan yudisial yang berpotensi melampaui ranah legislatif.

Dari seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa peran ideal Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi hanya dapat terwujud apabila lembaga ini menjalankan fungsinya secara independen, transparan, dan berintegritas tinggi. Setiap putusan MK seharusnya berorientasi pada prinsip keadilan konstitusional, bukan pada kepentingan politik atau pragmatisme kekuasaan. Penguatan sistem etik hakim, keterbukaan proses peradilan, serta konsistensi dalam menegakkan prinsip hukum akan menjadi kunci agar MK tetap dipercaya sebagai benteng terakhir konstitusi. Dengan menjaga keseimbangan antara tafsir hukum dan moralitas publik, Mahkamah Konstitusi akan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai pelindung konstitusi, pengawal demokrasi, dan penegak supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11–26.
- Arisuma, N., Saleh, A., Alfarisi, S., & Juliansyah, F. (2024). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional. *Lex Lectio Law Journal*, 3(2), 66–75.
- Arunde, E. (2024). Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 12(4).
- Baskoro, A. (2024). Politisasi dan konflik kepentingan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi: Tantangan dan upaya menjaga independensi. *Literasi Hukum*, 8(2), 43–58.
- Chofifi, N. A., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 408–433.
- Hidayat, R., & Adiba, R. S. (2023). Reformulasi kewenangan *judicial review* secara absolut pada Mahkamah Konstitusi guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2).
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jumantoro, T. R. P., Albanna, S. A., Antikowati, A., & Wada, I. A. (2024). *Constitutional question dan constitutional complaint*: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan terjaminnya hak konstitusional warga negara. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 1020–1036.
- Mawardi, C., & Al Al Akhdloriy, A. (2024). Tantangan modern dalam menjaga integritas hakim: Mengatasi ancaman terhadap keluhuran martabat profesional. *Jatijajar Law Review*, 3(1), 15–24.
- Nabila, A., Novita, A., Torriq, E., & Natalie, N. (2024). Tantangan dan kontroversi konstitusi dalam konteks tata negara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 234–246.
- Rasji, R., Dikjaya, D., Baeha, D. L. I., & Rokhim, A. N. (2025). Efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. *Helium: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(2), 91–95.
- Rosadi, A. A., Arifin, M. D. N., & Kurniawan, Y. F. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa hak konstitusional di Indonesia. *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 15–22.
- Roychan, W., & Huroiroh, E. (2024). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Qanun*, 1(1), 9–33.
- Saragih, G. M. (2024). Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of ideology* perspektif hukum positif Indonesia. *Puskapsi Law Review*, 4(2), 70–89.
- Setiawan, Z. S. Z. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 19–25.
- Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan presiden tahun 2024 terhadap politik dan demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25.
- Umar, K., & Sofyan, S. (2023). Dinamika perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 1–13.